



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 67/PL.02-Kpt/7301/KPU.Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 43/PL.02-Kpt/7301/
KPU.Kab/ III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor....

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 43/PL.02-Kpt/7301/KPU.Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik....

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 43/PL.02-

Kpt....

Kpt/7301/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

- KESATU** : Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;
- KEDUA** : Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 13 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Putriana Alang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 67/PL.02-Kpt/7301/KPU.Kab/VI/2020
TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 43/PL.02-Kpt/7301/KPU.Kab/
III/ 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: Merencanakan Program dan Anggaran, Merencanakan dan Menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 8 ayat (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah dalam menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sesuai dengan ketentuan pasal 8C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan tersebut serta untuk mempermudah dan menyamakan pemahaman terkait setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020, diperlukan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan/pedoman bagi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;
2. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, terdiri dari :

1. Tahapan Persiapan; dan
2. Tahapan Penyelenggaraan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2.Pasangan....

2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara.

10. Petugas....

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPD adalah Petugas Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
12. Hari adalah hari kalender.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pertauran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Komisi....

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

F. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif; dan
 - k. Efisien.

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

B. Tahapan Pemilihan terdiri atas:

1. Tahapan Persiapan; dan
2. Tahapan Penyelenggaraan.

C. Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud Poin B angka (1) terdiri atas :

1. Perencanaan program dan anggaran;
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
6. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih; dan
8. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

D. Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Poin B angka (2) terdiri atas :

1. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
2. Pendaftaran Pasangan Calon;
3. Penelitian Persyaratan Calon;
4. Penetapan Pasangan Calon;
5. Pelaksanaan Kampanye;

6. Pelaksanaan....

6. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
7. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
8. Penetapan Calon Terpilih;
9. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan;
10. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.

E. KPU Kabupaten menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

F. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud poin E, meliputi :

1. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran;
2. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program dan jadwal pemilihan;
3. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar;
4. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
5. Setelah penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, pasangan calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

BAB III
KETENTUAN LAIN

- A. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Poin C dan D tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- B. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, jajaran penyelenggara pemilihan, stakeholder dan masyarakat berkaitan dengan Tahapan, Program, Kegiatan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 13 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Nur Pujiyana Alang

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR : 67/PL.02-Kpt/7301/KPU.Kab/VI/2020
 TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 43/PL.02-Kpt/ 7301/ KPU.Kab/
 III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
 TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL		KET
		AWAL	AKHIR	
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah		1 Oktober 2019	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b. Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih	
3.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	8 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	01 November 2019	8 Desember 2020	
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS			
	1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar

NO	KEGIATAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
	3)	KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020	Dilaksanakan oleh PPS
	b.	Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS			
	1)	PPK	15 Juni 2020	31 Januari 2020	
	2)	PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2020	
	3)	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020	
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP			
	1)	Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	2)	Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020	
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum		
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN				
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 November 2019	2 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b.	Pendaftaran Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat	1 November 2019	8 November 2020	
	c.	Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat	1 November 2019	8 November 2020	
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH				
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu / Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020	
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020	
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020	
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b.	Pemutakhiran:			
	1)	Pencocokan dan Penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020	
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil	30 Agustus 2020	1 September 2020	

NO	KEGIATAN		JADWAL		KET	
			AWAL	AKHIR		
			pemutakhiran ke PPK			
		4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	2 September 2020	4 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
		5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020	
		6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	15 September 2020	16 September 2020	
		7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020	
		8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020	
		9)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September	3 Oktober 2020	
		10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020	Dilaksanakan oleh PPS
		11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020	Dilaksanakan oleh PPK
		12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
		a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
		b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020	
		c)	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020	
		d)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020	Dilaksanakan oleh PPS
II	PENYELENGGARAAN					
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN					
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan pesebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir		26 Oktober 2019	26 Oktober 2019	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan		03 Desember 2019	16 Desember 2019	
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota:				

NO	KETERANGAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	19 Februari 2020	23 Februari 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020	
	3)	Verifikasi administrasi dan kegandaan dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020	
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	24 Juni 2020	12 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020	Dilaksanakan oleh PPK
	g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Kabupaten/Kota	20 Juli 2020	21 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	h.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat Provinsi	22 Juli 2020	23 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sul-Sel
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota		22 Juli 2020	24 Juli 2020	
	a.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Walikota :			
	1)	Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	25 Juli 2020	27 Juli 2020	
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020	
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020	
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota	5 Agustus 2020	7 Agustus 2020	
	c.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020	

NO	KETERANGAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
		Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS			
	d.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020	
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020	
	f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020	
	g.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi	22 Agustus 2020	23 Agustus 2020	
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		28 Agustus 2020	3 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		4 September 2020	6 September 2020	
3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON				
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020	
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020	
	d.	Pemeriksaan Kesehatan	4 September 2020	11 September 2020	
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020	
	f.	Verifikasi syarat calon	6 September 2020	12 September 2020	
	g.	Pemberitahuan hasil verifikasi	13 September 2020	14 September 2020	
	h.	Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020	
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020	
	j.	Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020	
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON				
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020	
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	9 November 2020	
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan		
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan kelengkapan permohonan		
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan		
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota		

NO	KETERANGAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN		
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap		
	7)	KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara		
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN		
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima		
	10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara		
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020	
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	5 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	2)	Debat Publik/Terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020	
	3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020	
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020	
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020	
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020	
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020	
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020	
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020	
	7)	Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020	

NO	KEGIATAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	22 Desember 2020	22 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	9)	Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020	
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020	
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA				
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	2)	Produksi dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020	
	b.	Pemungutan Suara			
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPPS
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020	
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui lama KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	9 Desember 2020	15 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPPS
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020	Dilaksanakan oleh PPS
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020	Dilaksanakan oleh PPS
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020	Dilaksanakan oleh PPK
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	10 Desember 2020	20 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar

NO	KETERANGAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	10 Desember 2020	16 Desember 2020	Dilaksanakan oleh PPK
	e.	Rekapitulasi, penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	13 Desember 2020	17 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	13 Desember 2020	23 Desember 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH				
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan				
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di mahkamah konstitusi		
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN CALON TERPILIH				
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan				
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih :			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a		
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9		
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN				
	Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota				
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Hari setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1		

NO	KETERANGAN	JADWAL		KET
		AWAL	AKHIR	
	2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2		

Ditetapkan di Benteng
 Pada tanggal 13 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 Kepala Sub Bagian Hukum



Nur Patriyana Alang